

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Arus globalisasi dan kemajuan teknologi memang susah ditinggalkan dan dipungkiri oleh seluruh komponen masyarakat baik dari kalangan perkotaan hingga pelosok desa kini kian masif dan terbantu dengan adanya teknologi. Namun demikian filterisasi harus dilakukan manakala perkembangan teknologi dan arus globalisasi yang berkembang dengan pesat ditamnah dengan berbagai usaha akan dilakukan oleh manusia guna mencukupi kebutuhan pokok. Tidak jarang orang akan melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka hingga melahirkan sebuah kejahatan dan tindak pidana karena sempitnya lapangan pekerjaan, Sumber Daya Manusia yang rendah, sifat gengsi dan egoisme yang kemudian dari hal tersebut akan menimbulkan strata sosial yang berbeda-beda dikalangan masyarakat

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memang tidak selalu berdampak positif terkadang adanya perkembangan teknologi dan kemajuan arus globalisasi menimbulkan adanya berkembangnya sebuah tindak pidana yang semula bersifat konvensional bergeser ke tindak pidana yang bersifat terorganisir dan transnasional yang selanjutnya akan berimbas terhadap keuntungan ekonomi atau yang disebut dengan kejahatan bermotif ekonomi. Contohnya dapat kita amati dari tindak pidana pencucian uang, terorisme, tindak pidana korupsi, narkoba, dan lainnya. Romli Atmasasmita pernah mengatakan bahwa kejahatan berbasis ekonomi sekarang yang semula bersifat konvensional contohnya tindak pidana korupsi berkembang sangat-sangat dinamis, cepat, serta kompleks karena disebabkan

pelaku tindak pidana tersebut merupakan komponen individu yang termasuk golongan terpelajar atau yang umumnya disebut (*white color crime*) dan hal tersebut terjadi antara lintas negara atau transnasional¹

Kejahatan ekonomi sebenarnya bisa diatasi jika tersebarinya berbagai lapangan kerja disemua tingkat dan jenjang pendidikan masyarakat. Karena dengan adanya banyak lapangan pekerjaan akan menjadi salah satu faktor berkurangnya kejahatan berbasis ekonomi. Namun seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tak jarang orang yang berpendidikan tinggi dan sudah memperoleh suatu pekerjaan yang layak mereka justru terdorong untuk melakukan sebuah perbuatan korup yang melanggar hukum dan norma dan dari perbuatan nya tersebut dapat merugikan negara dan masyarakat salah satunya dengan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya dan justru menggunakan uang negara untuk kepentingan pribadi guna memenuhi egosime dan gaya hidup yang cenderung tinggi. Dapat diartikan pula kejahatan ini merusak kehidupan bermasyarakat guna mewujudkan keadilan, kesejahteraan, kesetaraan dalam bernegara

Dari penjabaran sebelumnya yang telah dipaparkan mengenai dampak kemajuan teknologi dan globalisasi yang mempermudah manusia dalam melakukan kejahatan berbasis ekonomi adapula dampak positif adanya perkembangan teknologi dan globalisasi dibidang ekonomi yang salah satunya dapat kita amati dari dunia perbankan kini kian maju dan lebih mudah diakses dalam berbagai proses transaksi serta distribusi keuangan yakni dengan adanya *electronic banking*, *internet banking*, dan lain-lain padahan dulu jika kita ingin melakukan transaksi

¹ Romli Atmasasmita, Globalisasi & Kejahatan Bisnis dalam Halif, “Model Perampasan Aset terhadap Harta Kekayaan Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang”, dalam Jurnal Rechtsens, Vol. 5, No. 2, Universitas Negeri Sebelas Maret 2016

keuangan maka kita harus datang ke bank secara langsung untuk menabung, membayar atau mentransfer uang namun sekarang kita cukup dirumah saja sudah dapat melakukan berbagai transaksi dengan cepat dan efisien.

Perlu dipahami bahwa apabila kita teliti sebenarnya kejahatan berbasis ekonomi dalam konteks ini kita mengambil contoh tindak pidana korupsi jika dilansir dari data yang disajikan KPK atau kepanjangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi dari data yang diperoleh sejak tahun berdirinya lembaga ini 2004 sampai dengan update terbaru per 22 Januari 2024 total sebanyak 1.681 tindak pidana korupsi telah ditangani. Dari jumlah kasus yang telah ditangani terbagi menjadi beberapa kelompok profesi dan jabatan yang cukup berbeda-beda seperti halnya golongan lembaga pemerintahan, kepala daerah, Pegawai Negeri Sipil (PNS), kejaksaan, dan berbagai profesi lainnya hingga pada swasta. Sejah ini pada 2023 yang lalu KPK telah memaparkan bahwa sebanyak 430 tindak pidana korupsi yang pelakunya dari swasta. Yang kemudian membuat data statistik pihak swasta menduduki peringkat paling tinggi terhadap tindak pidana korupsi dalam jangka dua dekade. Kemudian KPK pun melaporkan sebanyak 371 kasus dengan rata-rata pelaku dari para pejabat golongan I,II,III dan golongan IV PNS disusul dengan Anggota DPR dan DPRD dengan rincian 344 kasus. Dan sedangkan profesi golongan lain-lain KPK menerangkan sebanyak 222 kasus lalu profesi bupati atau wali kota mencapai urutan ke lima yakni sebanyak 163 kasus tindak pidana korupsi ini²

Bahkan yang cukup menjadi perhatian dikalangan masyarakat saat ini adalah pada tanggal 22 November 2023 dengan ditetapkannya tersangka kasus

² Kompas.com, *Daftar profesi pelaku korupsi per januari 2024, swasta dan PNS mendominasi* <https://www.kompas.com/tren/read/2024/03/11/123000465/daftar-profesi-pelaku-korupsi-per-januari-2024-swasta-dan-pns-mendominasi?page=all> diakses pada tanggal 14 April 2024

korupsi Syahrul Yasin Limpo atau dikenal dengan SYL yang merupakan mantan menteri pertanian era presiden Jokowi. Bahwa terungkap persidangan dana hasil korupsi yang bersumber dari anggaran negara untuk pertanian telah di alokasikan untuk kepentingan pribadi YSL dan beberapa bawahannya. Namun yang cukup prihatin adalah uang negara tersebut justru sebagian besar untuk kepentingan SYL dan keluarga contohnya untuk gaya hidup keluarga SYL yakni pembelian barang-barang mewah atau *luxury* berupa mobil mewah, tas mewah, jam tangan mewah, emas, apartement, hingga yang tidak masuk akal yakni untuk biaya dokter kecantikan anak SYL³

Dan yang paling terbaru yakni kasus korupsi timah yang dilakukan oleh pihak swasta yang melibatkan suami artis terkenal Sandra Dewi yakni Harvei Moeis yang merugikan keuangan negara mencapai 271 triliun rupiah. Dalam perkembangan terbaru bahwa Kejaksaan Agung yang berkoordinasi dengan KPK masih mendalami dan mengamati adanya kemungkinan tersangka-tersembunyi baru, walaupun hingga saat ini telah ditetapkan 5 orang tersangka dan setidaknya 174 saksi

Sejatinya penulis mengamati dari perkembangan kasus korupsi di Indonesia cukup belum tertangani secara maksimal dan dirasa masih kurang hal tersebut disebabkan oleh berbagai macam faktor pendorong salah satunya karena lemahnya sistem peraturan, lemahnya penegakan hukum, lemahnya sistem pengawasan, kurangnya kesadaran individu, dan lain sebagainya sebagaimana teori Jack Bologne Gonne yang pada intinya menyebutkan bahwa faktor penyebab korupsi adalah perilaku yang serakah yang dimiliki oleh person, kesempatan, kebutuhan.

³ Kompas.com, *Pakai Dana Kementan untuk pribadi dan keluarga kasus korupsi SYL pribadi-dan-keluarga-kasus-korupsi-syl-disebut* diakses pada tanggal 14 April 2024

Dan keserakahan berpotensi dimiliki oleh setiap orang apapun pangkat serta jabatan yang diterima⁴

Dan upaya pemberantasan korupsi perlu dilakukan secara penal maupun nonpenal yakni mengenai pelaksanaan dilapangan berupa penanganan dan dasar hukum yang harus diperkuat sebagai pedoman dalam mengambil kebijakan. Sehingga setidaknya jika tidak bisa memberantas kasus korupsi secara langsung dan keseluruhan sekiranya dapat berkurang atau bahkan dicegah. Upaya pemberantasan korupsi juga nyatanya sampai saat ini belum bisa mengembalikan asset dan kerugian negara dengan sepenuhnya hal ini dapat dibuktikan dari data yang dilansir dari *Indonesian Corruption Watch* atau ICW yang bertugas mengawasi dan mengawal penanganan korupsi di Indonesia menyatakan sepanjang tahun 2021 sampai saat ini rata-rata kerugian negara yang dapat dikembalikan hanyalah sebesar 2,2% sangat jauh dari kata sempurna setidaknya 50%.

Salah satu penyebabnya adalah Indonesia sampai saat ini masih menggunakan sistem retributive, yaitu penjatuhan hukuman oleh negara terhadap para pelaku korupsi. Namun hal demikian tidak pula menimbulkan efek jera terhadap pelaku dan pembelajaran bagi masyarakat bahwa faktanya hal demikian dengan cara retributive pasca keluar dari lapas para mantan nara pidana korupsi juga tak jarang mengulangi perbuatan yang sama. Terlebih lagi saat ini dengan banyak cara yang dapat dilakukan oleh koruptor untuk menyembunyikan harta hasil korupsinya dalam hal ini adalah asset nya yang sejatinya adalah milik negara. Bahwa sejatinya selama ini tujuan pemidanaan terlalu evolutif yakni pergerakan

⁴ Tim Redaksi CNBC Indonesia, *Update timah suami Sandra Dewi Harvey Moeis* <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240404091917-17-528173/update-terbaru-kronologi-kasus-timah-suami-sandra-dewi-harvey-moeis> diakses pada tanggal 14 April 2024

yang lambat, sehingga dimungkinkan aset hasil korupsi bisa disamarkan dan tidak terdeteksi oleh KPK maka dari itu korupsi ini sejatinya kejahatan yang sistematis dan mengakar luas sehingga perlu adanya penanganan secara khusus.

Hal ini cukup miris manakala sistem peraturan perundangan di Indonesia belum mengatur cukup komprehensif berkaitan dengan mekanisme perampasan dan pengembalian kerugian kepada negara. Perlu kita ketahui bahwa pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 j.o Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian penyitaan dan juga perampasan memiliki arti yang berbeda pemaknaanya. Penyitaan memiliki sifat yang sementara dalam hal ini suatu barang milik seseorang yang dilepaskan darinya untuk keperluan pembuktian, pembuktian secara penyidikan, penuntutan, maupun pengadilan. Dan apabila aset yang disita berasal dari sebuah tindakan pidana maka kemudian aset tersebut baru akan dirampas untuk nagara melalui sebuah proses persidangan terlebih dahulu dan harus menghasilkan sebuah putusan yang *inchrach* dan apabila aset tersebut tidak terbukti atau kekurangan bukti selanjtnya aset bisa dikembalikan kepada pemiliknya atau bisa diproses secara perdata. Sedangkan perampasan hanya bisa dilaksanakan jika ada putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap yang pada intinya berisikan aset atau barang-barang itu dirampas oleh negara dan hanya bisa dilaksanakan setelah adanya penyitaan terlebih dahulu. Dan tentunya dari proses tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama setidaknya minimal tiga bulan bahkan lebih untuk menentukan sebuah aset apakah dapat dirampas atau tidak. Bahkan karena proses dari penyitaan sampai perampasan membutuhkan waktu yang lama, memungkinkan aset yang disita harus dilepaskan karena kekurangan alat bukti, padahal sebenarnya aset

tersebut merupakan sebuah aset yang dihasilkan dari tindakan pidana.

Sebetulnya Indonesia pun sudah mengikuti perundingan internasional berkaitan dengan tindakan hukum yang harus dilakukan negara manakala dinegara tersebut sedang menghadapi kasus korupsi yang merugikan negara. Telah disebutkan didalam *United Nations Conventions Against Corruption (UNCAC)* pada tahun 2003 telah mengatur secara khusus dalam Bab V mengenai pentingnya melaksanakan perampasan aset hasil tipikor, pencucian uang, dan narkoba sangat merugikan negara. Aliran hukum pidana di Indonesia sudah cukup berkembang ketika Indonesia turut serta dalam meratifikasi UNCAC yakni dengan dibuktikanya adanya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi PBB Anti Korupsi. Oleh karena diratifikasinya maka Indonesia dapat menjadikan UNCAC sebagai pedoman, referensi, dan rujukan dalam mengambil sebuah tindakan hukum berkenaan dengan penanganan korupsi. Bahwa setiap negara diharuskan turut serta dan turut serta dalam kerjasama untuk penanganan korupsi di dunia sebagaimana yang memuat adanya perampasan aset hasil korupsi. Berikut bunyi pasal 54 ayat (1) huruf c UNCAC “Setiap negara sejatinya melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu sehingga perampasan aset hasil korupsi dimungkinkan maksimal meskipun pelanggar dalam suatu kasus tidak dapat dituntut dengan alasan kematian, pelarian atau tidak ditemukan”. Dan sejatinya UNCAC telah merekomendasikan sebuah sitem mekanisme perampasan aset tanpa didahului putusan pidana atau yang disebut sebagai konsep NCBAF atau *Non Conviction Based Asset Forfeiture* yang dapat diterapkan bagi negara anggota, umumnya konsep ini terdapat dinegara *common law* namun negara dengan konsep *civil law* pun juga bisa menerapkan konsep ini dengan diselaraskan berdasarkan

culture dan budaya hukumnya, jadi tidak ada alasan jika tidak menerapkan konsep NCBAF karna perbedaan aliran civil ataupun common law. Pun berdasarkan buku yang telah diterbitkan *The World Bank* 2009, pengaplikasian NCBAF baik *civil* ataupun *common law* memiliki sebuah persamaan sistem hukum yaitu berupaya mendapatkan aset hasil tindak pidana.

NCBAF ini membantu mengembalikan aset hasil korupsi jika dibawa dan ditampung di luar negeri atau negara peserta, maka negara asing tersebut akan membantu dalam proses peneyelidikan dan penelusuran. Di Indonesia meskipun sudah meratifikasi UNCAC namun belum bisa dijalankan sepenuhnya karena prosedur perampasan aset bersumber dari korupsi tanpa didahului tuntutan pidana atau putusan pengadilan, tidak diatur didalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 j.o Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi⁵

Perampasan aset lewat jalur pidana berdasarkan Undang-undang Tipikor mengatur hukum acara pidana yang berkenaan dengan sistem pembuktian terbalik terhadap aset dalam penanganan kasus korupsi menganut asas presumption of guilty. Didalam pasal 37 berisikan “jika terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa sumber penghasilan seimbang dengan harta yang dimiliki seluruhnya kepada hakim saat persidangan, maka hal tersebut dapat menguatkan keyakinan hakim bahwa harta yang dimiliki adalah hasil korupsi” sistem pembalikan beban pembuktian bersifat terbatas atau berimbang dijelaskan pada bagian penjelasan undang-undang Tipikor, yakni terdakwa memiliki hak untuk membuktikan jika ia merasa tidak melakukan korupsi kemudian wajib menjelaskan keterangan berkaitan dengan

⁵ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang disinyalir memiliki hubungan dengan perkara yang bersangkutan kemudian penuntut umum juga akan membuktikan dakwaanya.

Di Indonesia pemidanaan diharapkan tercapainya rasa keadilan bagi negara dan bagi pelaku belum maksimal jika hanya pidana penjara saja, maka dari itu dibebani dengan adanya pidana tambahan yang dapat berupa pembayaran denda berupa uang, hal inipun sudah cukup tepat dan bagus. Aturan ini termuat didalam pasal 18 ayat 1 Undang-undang Nomor Tahun 1999 menyatakan bahwa “Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagai pidana tambahan adalah” :

1. Perampasan barang bergerak, tidak bergerak, berwujud, atau tidak berwujud yang digunakan atau didapatkan dari hasil korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dilakukan begitupula dari barang yang menggantungkan barang-barang tersebut
2. Pembayaran uang pengganti jumlahnya sebanyak-banyaknya sama halnya dengan harta atau benda yang diperoleh dari korupsi

Namun realitanya, penanganan korupsi sukar diatasi ketika hukum acara pidana ketika di Indonesia memiliki ciri yang mana didalam pembuktian membutuhkan waktu yang lama sehingga tak jarang aset berasal dari korupsi menjadikanya sulit untuk dilacak. Hal tersebut merupakan sebuah celah yang dapat digunakan oleh pelaku untuk menutupi hartanya dengan berbagai macam cara hingga tidak mudah untuk terdeteksi salah satunya dengan dibelikan beberapa aset dengan nama orang lain, dilarikan keluar negeri, dibeikan saham, dsb.

Kemudian juga yang menjadi masalah selanjutnya yakni adanya substitusi dalam membayar denda uang dapat diganti dengan kurungan penjara dari hal tersebutlah menjadikan pelaku merasa menyepelkan karena pidana tambahan berupa denda uang dapat diganti hanya dengan cara yang mudah.⁶ Karena kecenderungan terdakwa mengambil pidana pilihan subsidair dari pada membayar uang pengganti dengan alasan harta yang ia miliki sudah tidak mencukupi contohnya bisa kita lihat dari kasus Setya Novanto, dan masih banyak yang lainnya.

Selanjutnya didalam Undang-undang Tipikor saat ini belum mengatur secara komprehensif berkenaan dengan pelaku melarikan diri keluar negeri, meninggal dunia, adanya gangguan kejiwaan, atau bahkan tersangka tidak memiliki keturunan sehingga berimplikasi tidak ada pengganti yang bisa bertanggung jawab secara hukum.

Meskipun secara formal regulasi peraturan perundangan yang mengatur terkait perampasan aset sudah ada dan Indonesia pun sudah menerapkan penyitaan sebelum adanya putusan pidana contohnya seperti yang sudah dilakukan pada kasus Syahrul Yasin Limpo dan Harvei Moeis namun hal itu hanya berupa penyitaan dan bukan perampasan, karena untuk menentukan aset tersebut dapat atau tidak dapat dirampas oleh negara maka harus melalui mekanisme persidangan dan adanya putusan. Dan antara penyitaan dan perampasan merupakan dua hal yang berbeda sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-undang Tipikor dan yang sudah dijelaskan oleh penulis.

⁶ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI 2015, Laporan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana, h. 183

Didalam tataran substansi dan implementasi masih belum cukup maksimal dan masih banyak kekurangan dalam penanganan kasus korupsi. Maka dari itu diperlukannya fokus kembali terhadap tujuan awal perampasan aset yakni guna mengembalikan kerugian kepada negara sesuai dengan amanah Konstitusi UUD 1945 guna kesejahteraan, keadilan, kemakmuran bagi rakyat Indonesia. hal inilah merupakan sebuah urgensi penting Indonesia menerapkan konsep NCBAF

Perampasan aset tanpa didahului dengan pemidanaan (NCBAF) sejatinya selaras dengan adanya teori keadilan restorative yang pada intinya menyatakan bahwasanya “korban atau keluarganya dapat kembali seperti semula seperti halnya sebelum adanya tindak pidana” dalam konteks ini yang menjadi korbannya adalah negara, karena negara yang sudah mengalami kerugian dengan adanya tindak pidana korupsi maka dari itu sewajarnya jika negara memperoleh ganti kerugian yang setara

Belajar dari contoh kasus selanjutnya yakni Edy Tansil yang merupakan salah satu buronan yang belum tertangkap sampai saat ini karena melarikan diri keluar negeri.⁷ Bahwa hasil korupsi yang ia dan beberapa bawahannya lakukan hanya mampu dikembalikan kepada negara sebanyak 5% saja dari total keseluruhan korupsi senilai Rp.1,3 triliun rupiah⁸. Kasus ini sebenarnya bisa diatasi apabila Indonesia menerapkan konsep (NCBAF) karena mekanisme ini berisi penyitaan terhadap harta property tindak pidana adalah *value for money* dan tidak penyitaan

⁷ Sudarto dan Hari Purwadi, “Mekanisme Perampasan Aset dengan Menggunakan Non Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS, Volume 5 Nomor 1, Juni 2017, h.110

⁸ Indonesia Corruption Watch (ICW), “Seminar Independent Report”, Makalah seminar Corruption Assessment and compliance United Nation Convention Against Corruption, 2003 in Indonesian Law, Bali 28 Januari – 1 Februari 2008, h.14

terhadap individunya. Dan bisa dibayangkan apabila kasus ini terjadi lagi maka negara akan terus menerus menjadi korban karena lemahnya peraturan dan lemahnya penanganan pemberantasan korupsi

Didalam UNCAC tahun 2003 telah mengatur adanya (NCBAF) perampasan aset *in rem* atau tanpa pemidanaan terlebih dahulu, yang berdampak positif dan fungsional dalam pengembalian aset hasil korupsi secara internasional. Pun didalam pelaksanaannya PBB telah membuat buku pedoman bagi negara-negara yang telah menandatangani UNCAC yang mencakup substansi spesifik terhadap pemberantasan dan pemulihan terhadap dampak yang ditimbulkan dari korupsi. Salah satu pedomannya berisikan *Stollen Asset Recovery (STAR)* secara *initiative* menyediakan bantuan teknis dan pendanaan untuk melacak aset. Selanjutnya dari muatan materi PBB dan *World Bank* menciptakan buku pedoman lanjutan yang disusun berdasarkan pengamatan ilmiah dan studi kasus yang diberi nama “*Stolen Aset Recovery A Good Practice Guide For Non-Conviction Based Asset Forfeiture*”

Kita bisa belajar dan melakukan studi komparasi dengan negara tetangga yakni Thailand. Bahwa negara Thailand juga menerapkan adanya konsep (NCBAF) dan Thailand juga merupakan negara yang turut serta maratifikasi adanya konferensi UNCAC. Thailand menciptakan Undang-undang Anti Pencucian Uang pada tahun 1999 undang-undang itu merupakan pedoman dasar Thailand dalam melahirkan *Anti Money Laundering Office (AMLO)* serta *Anti Money Laundering Fund (AMFL)*⁹ hal ini sangat berbeda sekali dengan Indonesia yang baru sebatas menyusun Rancangan Undang-undang perampasan aset. Sama-sama sebagai negara yang menandatangani UNCAC Indonesia hanya menerapkan konsep in

⁹ Anti-Money Laundering Office, ‘Anti-Money Laundering Act B.E. 2542 (1999)’ accessed 10 Mei 2024

personan yakni menghukum orang nya terlebih dahulu baru selanjutnya aset dan barang bukti akan dipelajari statusnya. Berbeda dengan Thailand yang berfokus pada barang bukti terlebih dahulu dan disusul dengan pelaksanaan perampasan aset serta pengelolaanya dilaksanakan oleh tiga instansi utama yakni :

1. Pusat Pemilhan Aset – Kejaksaan Agung
2. Direktorat Jendral Kekayaan Negara – Kementerian Keuangan
3. Rumah Penyitaan Benda Sitaan Negara – Kemenkum Ham¹⁰

Meskipun Thailand merupakan negara yang menganut Monarki Kesatuan yang dipimpin oleh Raja sebagai kepala negara serta kekuatan eksekutif dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan, kemudian bentuk negaranya merupakan negara kesatuan. Namun hal tersebut juga tidak jauh berbeda dengan Indonesia yang dipimpin Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan yang memiliki kekuasaan eksekutif tertinggi di Indonesia. Presiden bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan negara, menjalankan pemerintahan, dan melaksanakan keputusan-keputusan penting serta negara kesatuan yang berbentuk republik. Didalam laporan Indeks Presepsi Korupsi negara Thailand tahun 2023 yang dikeluarkan oleh *Transparency International* memberikan penilaian pada 187 negara dengan nilai 0 (sangat korup) sampai 100 (sangat bersih) telah menilai negara Thailand dengan nilai 35. Jika dikalkulasikan dari 187 negara, maka Thailand tergolong peringkat ke-108 negara terbersih dari korupsi dari keseluruhan 187 negara yang menduduki peringkat pertama dengan nilai 90 dianggap sebagai negara yang terbersih dari korupsi, dan selanjutnya nilai rata-rata adalah 43 dan

¹⁰ Husein, Y. (2019). Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan Indonesia (PSHK)*

nilai yang paling rendah adalah 11 atau peringkat ke-187.¹¹ Dan sebagai bahan studi komparasi sebagai perbandingan skala regional tertinggi diantara negara kawasan asia adalah nilai 85 dengan nilai rata-rata 45, dan nilai terendah 17. Yang menjadi titik fokus penulis adalah berkenaan dengan pengembalian kerugian kepada negara. Dengan menerapkan konsep NCBAF ini kerugian negara yang dapat dikembalikan mencapai 60% hal ini sangat berbeda dengan Indonesia yang rata-rata sejak tahun 2022 hanya mencapai 2,2% saja.

Keaslian suatu penelitian dalam proses pembuatan karya ilmiah berbentuk skripsi merupakan bagian terpenting yang tidak terpisahkan maka sebelumnya perlu dipastikan pernah atau tidak penelitian mengenai judul skripsi ataupun tesis yang dilakukan pihak lain. Penelitian skripsi ini dilaksanakan oleh penulis melalui penelusuran berbagai bahan dan sumber hukum, penulis menyadari bahwa terdapat beberapa tulisan/karya ilmiah lain yang memiliki bahasan hampir serupa dengan penelitian ini yaitu Perampasan Aset Tanpa Didahului Putusan Pidana Sebagai Upaya Pertanggung Jawaban Kepada Negara Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Studi Komparasi Negara Thailand. Selanjutnya untuk sementara karya ilmiah atau hasil kajian yang sudah penulis temukan antara lain

Tesis Arif Hidayat (2023) Universitas Hasanudin, dengan judul Perbandingan Perampasan Aset Tanpa Pidanaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Beberapa Negara. Dalam Tesisnya membahas tentang perbandingan negara-negara yang telah melakukan dan menerapkan perampasan aset tanpa didahului putusan pidana, namun tesis ini berbeda dengan penelitian yang telah peneliti kaji

¹¹ Data Indonesia.id, Data Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Negara Asia Tenggara pada 2023, <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-indeks-persepsi-korupsi-ipk-negaranegara-asia-tenggara-pada-2023> diakses pada 12 april 2024

didalam skripsi ini dikarenakan peneliti membahas secara detail berkenaan dengan perbandingan mekanisme perampasan antara Indonesia dan Thailand. Sedangkan didalam tesis tersebut hanya membandingkan secara dasar saja terkait negara-negara yang sudah menerapkan konsep perampasan aset tanpa didahului dengan putusan pidana.

Skripsi Rizky Dwi Nugroho (2021) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, yang berjudul Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Wujud Keadilan Restoratif. Dalam skripsi tersebut membahas perampasan aset dalam tindak pidana korupsi yang berlaku di Indonesia dan penerapan perampasan aset di Indonesia dalam perspektif keadilan restoratif. Sedangkan peneliti dalam skripsi ini membandingkan mekanisme antara Indonesia dengan Thailand bukan hanya konsep perampasan tetapi juga kebijakan hukum nya.

Sebenarnya mekanisme NCBAF sudah banyak diteliti oleh banyak peneliti dibuku ataupun karya ilmiah. Tetapi belum ada peneliti yang membandingkan mekanisme perampasan aset didalam tindak pidana korupsi yang lebih spesifik antara Indonesia dan negara asing. Dalam hal ini peneliti akan melakukan penelitian perbandingan antara mekanisme perampasan aset Indonesia dengan melakukan studi komparasi pada negara Thailand yang merupakan salah satu negara dengan indeks korupsi rendah dan juga sebagai negara yang telah menerapkan adanya perampasan aset tanpa didahului dengan putusan pidana atau (NCBAF). Sehingga dalam *research* yang dilakukan peneliti maka akan memberikan pembaharuan atau keuntungan *novelty* hal ini dengan tujuan agar bermanfaat bagi negara, aparat penegak hukum, praktisi, akademisi, dan mahasiswa dalam melakukan dan menemukan cara yang tepat untuk mengatasi tindak pidana korupsi di Inonesia

yang selalu meningkat. Maka berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, peneliti memberi judul skripsi ini, yaitu: **“PERAMPASAN ASET TANPA DIDAHULUI PUTUSAN PIDANA SEBAGAI UPAYA PERTANGGUNG JAWABAN KEPADA NEGARA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI STUDI KOMPARASI NEGARA THAILAND”**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan mekanisme perampasan aset tanpa didahului putusan pidana di Indonesia dan di negara Thailand ?
2. Bagaimana konstruksi pengaturan perampasan aset tanpa didahului putusan pidana agar dapat meminimalisir kerugian yang dialami negara Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, selanjutnya tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam melakukan kajian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan dan pengaturan perampasan aset tanpa didahului putusan pidana di Indonesia dan negara Thailand
2. Untuk mengetahui dan memahami konstruksi pengaturan perampasan aset tanpa didahului putusan pidana agar dapat meminimalisir kerugian yang dialami oleh negara

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan dicapai dengan melakukan kajian ini yakni diantaranya:

1. Secara Teoritis

- a) Penelitian ini dapat digunakan untuk referensi dan kajian pemerintah, akademisi, praktisi, atau mahasiswa hukum lainnya yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk pandangan dalam membuat kebijakan seputar penanganan kasus korupsi
- b) Tulisan ini diharapkan akan menjadi referensi dan akan menambah wawasan bagi pembaca

2. Secara Praktis

- a) Tulisan dapat dimanfaatkan untuk mempertimbangkan apakah Indonesia sudah layak menerapkan konsep NCBAF atau perampasan aset tanpa didahului dengan proses pidana

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari kajian ini adalah :

- 1) Hasil penelitian dapat digunakan untuk menambah kerangka berpikir dan menambah wawasan bagi mahasiswa
- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi pemerintah untuk dalam penanganan korupsi di Indonesia

F. Metode Penelitian

- 1) Penelitian ini tergolong dengan penelitian dari sudut pandang normative atau yang bisa disebut dengan penelitian kepustakaan. Disini peneliti mengkaji melalui dokumen-dokumen hukum yang relevan yang berkaitan dengan

korupsi, perampasan aset, penerapan perampasan aset tanpa didahului putusan pidana, dan berkaitan pula dengan mekanisme perampasan aset yang ada pada negara Thailand

2) Sumber hukum yang dipakai penulis dalam melakukan kajian ini terbagi menjadi

- a). Bahan Hukum Primer, yang meliputi Undang-undang Dasar 1945, Kitab Undang-undang Acara Pidana, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *United Nations convention Against corruption*. Dan buku-buku karya sarjana hukum sebagai sumber bacaan
- b). Bahan Hukum Sekunder, yang meliputi jurnal penelitian hukum yang berkaitan dengan korupsi, perampasan aset, penerapan *Non- conviction Based Aset Forfeiture*, mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di negara Thailand. Selain itu peneliti juga menggunakan sumber atau website berita contohnya website resmi pemerintah Thailand, kompas.com, cnn Indonesia, dsb yang pada intinya ada keterkaitan antara sumber yang diperoleh dengan penelitian yang dikaji penulis

G. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun penelitian ini terdapat sistematika kepenulisan :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan deskripsi dan uraian mengenai bahan-bahan, teori, doktrin, dan kajian yuridis lainnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku berkenaan dengan topic yang diambil penulis

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan pembahasan terkait hasil kajian yang diamati oleh peneliti bersumber dari kepustakaan sebagaimana bab II

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian serta saran-saran yang perlu di sampaikan terkait dengan permasalahan yang telah di teliti oleh peneliti.

